

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 122/IMS-SK/XI/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

CV KHARISTIKA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.6 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Tanda Daftar Industri (TDI)
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV KHARISTIKA** yang merupakan pemegang Tanda Daftar Industri (TDI) Surat Keputusan Kepada Badan Penanaman Modal dan Peijinan Pemerintah Kabupaten Bandung nomor 536/004.A – TDI/BPMP/III/2015, tanggal 30 Maret 2015, yang berlokasi di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV KHARISTIKA**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 28 November 2019.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV KHARISTIKA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **CV KHARISTIKA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : ***Furniture Objek Seni dari Kayu***
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **CV KHARISTIKA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan

- dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
 - b. Terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Audit Khusus.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga CV KHARISTIKA diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 28 November 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono

RESUME PUBLIK

HASIL AUDIT SERTIFIKASI

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PEMEGANG TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

CV KHARISTIKA

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga Sertifikasi : PT. Inti Multima Sertifikasi
- b. No. Akreditasi KAN : LVLK – 019 – IDN
- c. Alamat : Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
17144 tlp 021-8844934
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Akte Pendirian : Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan
Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal
23 Mei 2013
- e. Pengurus : Komisaris : Yekti Lestari
Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Skema Sertifikasi : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak
Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April
2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.7 tentang Standar Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Tanda Daftar Industri (TDI)
- g. Jenis Audit : Penilikan Ke-2
- h. Tim Auditor : Dasep Gunawan, S.Hut
- i. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : CV KHARISTIKA
- b. Lokasi : Jl. Awi Ligar Raya 1 E RT. 04 RW. 09, Kel. Cibeunying, Kec. Cimenyan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
- c. Kategori Ijin : Tanda Daftar Industri (IUI)
- d. Legalitas Perusahaan
Akta Pendirian : Akta No. 10 Tanggal 14 Juni 2012, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Irene Ratnaningsih Handoko, S.H (SK. MENKEH RI. NO. C-10.HT.03.02-Th. 1997 Tgl. 24-2-2015)
Akta Perubahan Terakhir : -
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120012132773 tanggal 27 November 2019
- f. Legalitas Izin Usaha : TDI No. 536/004.A-TDI/BPMP/III/2015, Tanggal 30 Maret 2015
- g. Ruang Lingkup Sertifikasi : Furniture Objek Seni dari Kayu
- h. Jenis bahan baku kayu* : Jati (*Tectona grandis*) dan Sungkai (*Penorema canescens Jack*)
- i. Kapasitas izin produksi/terpasang* : 240 Pcs/Tahun
- j. Penanggungjawab : Ir. Lana Dewi Tedja

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Selasa Tanggal 12 November 2019. Kantor CV Kharistika di Kabupaten Bandung	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Selasa dan Rabu Tanggal 12 – 13 November 2019. Kantor dan Pabrik/Area CV Kharistika, Kab Bandung	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Rabu Tanggal 13 November 2019. Kantor CV Kharistika di Kabupaten Bandung	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis Tanggal 28 November 2019 di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 2.7

4. Resume Hasil Verifikasi :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1. Industri kecil memiliki : - (a) Tanda Daftar Industri (TDI) - (b) investasi kurang dari Rp 200.000.000		
I1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Komanditer CV Kharistika No. 10 Tanggal 14 Juni 2012, dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Irene Ratnaningsih Handoko, S.H. Akta tersebut di atas telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung dengan No. 813 Tahun 2014 pada tanggal 8 Oktober 2014
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) A.n. CV Kharistika yang masih berlaku dengan No. 01196/10-12/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung atas nama Bupati Bandung. SIUP tersebut sesuai dengan kegiatan usahanya
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Ketentuan terkait Izin HO berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri RI No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah telah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pencabutan Peraturan Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri RI No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku berupa TDP Persekutuan Komanditer (CV) Nomor : 10.24.3.46.08849 atas nama CV KHARISTIKA yang ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2014 oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan atas nama Bupati Bandung sesuai dengan kegiatan usahanya. Pada saat ini, dokumen TDP tersebut telah diganti dengan dokumen NIB dengan nomor 9120012132773 tanggal 27 November 2019 yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama CV KHARISTIKA dengan nomor : 71.126.645.2-444.000, SKT No. S-12008KT/WPJ.09/KP.1403/2014 tanggal 01 Oktober

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2014 dan SPPKP No. No. S-86PKP/WPJ.09/1403/2014 tanggal 13 November 2014. NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (SIUP, TDP dan TDI).
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV KHARISTIKA yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (ditandatangani oleh Direktur CV Kharistika pada tanggal 17 Februari 2015. Dokumen tersebut telah diserahkan kepada instansi terkait (BPLH Kab. Bandung) berdasarkan tanda bukti penerimaan dokumen tersebut dari BPLH Kab. Bandung dengan No. 667/041-SPPL/BPLH tanggal 17 Februari 2015.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor : 536/004.A–TDI/BPMP/III/2015, tanggal 30 Maret 2015 atas nama CV KHARISTIKA yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 240 pcs per tahun. Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin Tanda Daftar Industri (TDI) yaitu sebagai Industri Furnitur dari Kayu.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
I1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV KHARISTIKA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksi
I1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV KHARISTIKA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksi
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV KHARISTIKA tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV KHARISTIKA tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
12.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Pada periode November 2017 s/d Oktober 2018, CV KHARISTIKA menerima bahan baku kayu olahan dari pemasok melalui proses jual beli bahan baku sebanyak 20 (dua puluh) kali pembelian sebanyak 2.300 batang kayu gergajian. Seluruh penerimaan bahan baku kayu tersebut dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota Pembelian
b. Bukti penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode November 2017 s/d Oktober 2019, CV KHARISTIKA menerima bahan baku kayu olahan dari pemasok melalui proses jual beli bahan baku sebanyak 20 (dua puluh) kali. Seluruh penerimaan bahan baku kayu tersebut dilengkapi dengan bukti penerimaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode 2 (dua) tahun terakhir (November 2017 s/d Oktober 2019) CV Kharistika melakukan penerimaan bahan baku kayu olahan sebanyak 2.300 batang. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut, didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan sebanyak 20 (dua puluh) dokumen. Jumlah bahan baku dalam dokumen angkutan sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama. Uji petik di lapangan menunjukkan stock fisik bahan baku yang ada di pabrik CV KHARISTIKA sesuai dengan dokumen LMHHOK periode bulan Oktober 2019. CV Kharistika tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Nopember 2017 – Oktober 2019), CV KHARISTIKA tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Nopember 2017 – Oktober 2019), CV KHARISTIKA tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri
f. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Nopember 2017 – Oktober 2019), CV KHARISTIKA menerima bahan baku dari Pemasok kayu olahan "TB. Cendana" yang merupakan Toko Bahan Bangunan yang memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum	Tidak diterapkan/	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Nopember 2017 – Oktober 2019), CV Kharistika

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	menerima bahan baku dari Pemasok kayu olahan "TB. Cendana" yang merupakan perusahaan/toko bahan bangunan.
12.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Nopember 2017 – Oktober 2019), CV KHARISTIKA tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam melakukan produksi
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Nopember 2017 – Oktober 2019), CV KHARISTIKA tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam melakukan produksi
c. <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Nopember 2017 – Oktober 2019), CV KHARISTIKA tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam melakukan produksi
d. <i>Invoice</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Nopember 2017 – Oktober 2019), CV KHARISTIKA tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam melakukan produksi
e. Deklarasi	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Nopember 2017 – Oktober 2019), CV KHARISTIKA tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam melakukan produksi
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Nopember 2017 – Oktober 2019), CV KHARISTIKA tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam melakukan produksi
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Nopember 2017 – Oktober 2019), CV KHARISTIKA tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam melakukan produksi
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Nopember 2017 – Oktober 2019), CV KHARISTIKA tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam melakukan produksi
12.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Catatan hasil produksi CV Kharistika periode 2 (dua) tahun terakhir (November 2017 s/d Oktober 2019) menunjukkan kesesuaian dengan catatan/laporan mutasi kayu pada periode yang sama. Kesesuaian tersebut terdiri dari kesesuaian jumlah pemakaian bahan baku kayu (jumlah, ukuran dan jenis bahan baku) dan hasil produksi (jumlah, volume dan jenis produk yang dihasilkan). Hasil produksi periode 2 (dua) tahun terakhir

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(November 2017 s/d Oktober 2019) berupa produk <i>Sample Warna Pina, Spruce 16" White Washed, Spruce 19" White Washed, Spruce 22" White Washed, Spruce 22" Grey Sienna, Spruce 22" Espresso, Spruce 22" Natural Teak, Spruce Coffee Table, Pina 21,5" White Washed, Pina 18,5" Oceania, Pina 21,5" Oceania, Pina 21,5" Grey Sienna</i> . Rendemen produksi rata-rata sebesar 89,85%, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan		Berdasarkan dokumen TDI A.n CV Kharistika (No. 536/004.A-TDI/III/2015 tanggal 30 Maret 2015), dinyatakan bahwa kapasitas produksi terpasang sebanyak 240 pcs/tahun. Sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Produksi periode tahun 2018, tercatat hasil produksi CV Kharistika pada tahun tersebut sebesar 67,50% dari total produksi yang diizinkan. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri <i>auditee</i> yaitu furniture objek seni dari kayu (<i>Sample Warna Pina, Spruce 16" White Washed, Spruce 19" White Washed, Spruce 22" White Washed, Spruce 22" Grey Sienna, Spruce 22" Espresso, Spruce 22" Natural Teak, Spruce Coffee Table, Pina 21,5" White Washed, Pina 18,5" Oceania, Pina 21,5" Oceania, Pina 21,5" Grey Sienna</i>).
c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Nopember 2017 – Oktober 2019), CV KHARISTIKA tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang
d. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Data dokumen laporan/catatan mutasi kayu olahan CV Kharistika menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya (dokumen jual beli, penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi).
I2.1.4. Proses pengolah-an produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Nopember 2017 – Oktober 2019), CV KHARISTIKA tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu melalui penyedia jasa (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Nopember 2017 – Oktober 2019), CV KHARISTIKA tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu melalui penyedia jasa (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Nopember 2017 – Oktober 2019), CV KHARISTIKA tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu melalui penyedia jasa (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan	Tidak diterapkan/	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Nopember 2017 – Oktober 2019), CV KHARISTIKA

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu melalui penyedia jasa (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Nopember 2017 – Oktober 2019), CV KHARISTIKA tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu melalui penyedia jasa (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagang-an atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Nopember 2017 – Oktober 2019), CV KHARISTIKA tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan domestik
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Hasil produksi CV Kharistika berupa <i>Sample Warna Pina, Spruce 16" White Washed, Spruce 19" White Washed, Spruce 22" White Washed, Spruce 22" Grey Sienna, Spruce 22" Espresso, Spruce 22" Natural Teak, Spruce Coffee Table, Pina 21,5" White Washed, Pina 18,5" Oceania, Pina 21,5" Oceania, Pina 21,5" Grey Sienna</i> . Produk hasil olahan kayu yang diekspor tersebut secara keseluruhan merupakan hasil produksi sendiri di pabrik CV Kharistika yang beralamat di Jl. Awi Ligar Raya 1E RT/RW 04/09, Kel. Cibeunying, Kec. Cimenyan, Kab. Bandung. CV KHARISTIKA tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak) maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Pada periode 2 (dua) tahun terakhir (November 2017 s/d Oktober 2019), CV Kharistika melakukan kegiatan ekspor sebanyak 16 (enam belas) kali dengan tujuan <i>United State</i> dan <i>United Kingdom</i> . Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) CV Kharistika pada periode tersebut tersedia sebanyak 16 (enam belas) dokumen sesuai dengan banyaknya kegiatan ekspor yang dilakukan. Dokumen PEB CV Kharistika sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama (<i>Invoice, Packing List, Bill of Lading</i> dan <i>V-Legal</i>)
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Dokumen <i>Packing List (P/L)</i> CV Kharistika pada periode tersebut tersedia sebanyak 16 (enam belas) dokumen sesuai dengan banyaknya kegiatan ekspor yang dilakukan. Dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Dokumen <i>Commercial Invoice</i> CV Kharistika pada periode tersebut tersedia sebanyak 16 (enam belas) dokumen sesuai dengan banyaknya kegiatan ekspor yang dilakukan. Dokumen <i>Commercial Invoice</i> sesuai

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan dokumen PEB pada periode yang sama
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> CV Kharistika pada periode tersebut tersedia sebanyak 16 (enam belas) dokumen sesuai dengan banyaknya kegiatan ekspor yang dilakukan. Dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Tersedia dokumen V-Legal CV Kharistika pada periode tersebut sebanyak 16 (enam belas) dokumen sesuai dengan banyaknya kegiatan ekspor yang dilakukan untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal diterbitkan oleh PT Inti Multima Sertifikasi. Dokumen V-Legal CV Kharistika tersebut sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan <i>Commercial Invoice</i> pada periode yang sama. Tidak terdapat dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>Stuffing</i> dilakukan di lokasi gudang CV KHARISTIKA yang beralamat di Jl. Awi Ligar Raya 1E RT/RW 04/09, Kel. Cibeunying, Kec. Cimenyan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), <i>Commercial Invoice</i> dan <i>Packing List (P/L)</i> CV Kharistika, periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (November 2017 s/d Oktober 2019), tercatat bahwa jenis barang yang diekspor pada periode tersebut tergolong pada pos tarif/HS 9403.60.90 dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 dan perubahannya (Peraturan Menteri Perdagangan No. 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 38/M-DAG/PER/6/2017 tanggal 12 Juni 2017), bahwa ekspor produk industri kehutanan CV. Kharistika dengan pos tarif/HS 9403.60.90 tidak termasuk ekspor produk industri kehutanan yang wajib dilakukan Verifikasi teknis atau Penelusuran Teknis sebelum muat barang oleh Surveyor.
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), <i>Commercial Invoice</i> dan <i>Packing List (P/L)</i> CV Kharistika, periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (November 2017 s/d Oktober 2019), tercatat bahwa jenis barang yang diekspor pada periode tersebut tergolong pada pos tarif/HS 9403.60.90 dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor untuk Perhitungan Bea Keluar (Peraturan yang berlaku pada saat dilakukan ekspor tersebut di atas), bahwa ekspor produk industri kehutanan CV. Kharista dengan pos tarif/HS 9403.60.90 pada periode tersebut tidak termasuk ekspor produk industri kehutanan yang dikenakan bea keluar.
i. Dokumen lain yang relevan	Tidak	Berdasarkan dokumen Dokumen Pemberitahuan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Ekspor Barang (PEB), <i>Commercial Invoice</i> dan <i>Packing List (P/L)</i> CV Kharistika, periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (November 2017 s/d Oktober 2019), tercatat bahwa jenis barang yang diekspor pada periode tersebut berupa produk olahan kayu yang dibuat dari bahan baku kayu Sungkai (<i>Peronema canescens</i>) dan Jati (<i>Tectona grandis</i>). Berdasarkan <i>Appendices I, II and III valid from 4 October 2017</i> , menunjukkan bahwa kayu Sungkai (<i>Peronema canescens</i>) dan Jati (<i>Tectona grandis</i>) yang digunakan sebagai bahan baku industri oleh CV Kharistika tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV Kharistika telah mengimplementasikan tanda V-Legal pada kemasan produk kayu olahan yang diekspor. Tanda V-Legal CV Kharistika tercatat dengan No. 070-LVLK-019-IDN. Penggunaan tanda V-Legal CV Kharistika berdasarkan perjanjian Sub Lisensi yang ditandatangani oleh Direktur PT Inti Multima Sertifikasi dengan Direktur CV Kharistika. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen Standard Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kecelakaan atau Insiden yang telah ditandatangani oleh Direktur CV KHARISTIKA pada tanggal 01 Maret 2015. Disamping itu, tersedia personel penanggung jawab dalam implementasi yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukkan Penanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja CV Kharistika tanggal 05 Maret 2015
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV KHARISTIKA dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi serta titik kumpul untuk keadaan darurat
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja CV KHARISTIKA Periode tahun 2018 – November 2019. Berdasarkan dokumen laporan tersebut, menunjukkan bahwa pada periode tersebut di lingkungan kerja CV KHARISTIKA tercatat tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (nihil). Untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja, CV KHARISTIKA melakukan upaya penerapan program K3 sesuai dengan SOP yang telah disusun dan melengkapi lingkungan kerja dengan peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
K4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan CV KHARISTIKA belum tergabung atau membentuk serikat pekerja, sehingga manajemen CV KHARISTIKA menerbitkan surat pernyataan terkait kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Surat tersebut diterbitkan pada tanggal 05 Januari 2015. Hasil wawancara dengan karyawan, diketahui bahwa karyawan memiliki kebebasan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku
I4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan daftar karyawan CV KHARISTIKA, menunjukkan bahwa jumlah karyawan CV KHARISTIKA tercatat sebanyak 9 (sembilan) orang sehingga tidak memiliki kewajiban untuk membuat dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV KHARISTIKA tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat A.n. Yoga Pratama dengan umur 19 tahun 3 bulan atau kelahiran tanggal 5 Agustus 2000. Karyawan tersebut bekerja sebagai Drafter di CV KHARISTIKA